



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 025/VI/KI BANTEN-PS/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 025/VI/KI BANTEN-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : Munah
Alamat : Jl. Raya Pondok Aren, RT.004/RW.001, Kel. Pondol Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan-Banten

Nama : Supian
Alamat : Kp. Cibitung RT.002/RW.005 Kel. Suka Mulya, Kec. Rumpin, Kabupaten Bogor-Jawa Barat

Nama : Yanih
Alamat : Jl. Musholah 1 No.76 RT.004/RW.001 Kel. Pondol Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan-Banten

Nama : Tia
Alamat : Jl. Pondok Aren, RT.004/RW.001 Kel. Pondol Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan-Banten

Bahwa dalam Persidangan 09 Juli 2025 dengan Agenda Pemeriksaan Awal diwakili oleh H. Endar Hasby berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SK-AW/IV/2021 tertanggal 23 Juni 2025 dan Persidangan 16 Juli 2025 dengan Agenda Pemeriksaan Awal Dua diwakili oleh H. Endar Hasby dan Elly Hilda Nastiti yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi

Kuasa Munah, Supian, Yanih, dan Tia berdasarkan Perubahan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SKK/AW-KIP/VII/2025 tertanggal 10 Juli 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama Badan Publik : Kelurahan Pondok Jaya

Alamat : Jl. Raya Pondok Jaya No. 1 Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

Bahwa dalam Persidangan diwakili oleh Firman, S.SiT.,MM Jabatan Pranata Humas Ahli Muda dan Erlika Rosanti Jabatan yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Khairul Rasyid, SP, M.Agr berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800.1.2.3/23/PD.JAYA/2025 tertanggal 15 Juli 2025, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

 Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Prov. Banten dengan mengisi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa dengan datang secara langsung pada tanggal 23 Juni 2025 berdasarkan bukti tanda terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima oleh Rijal Setia Pratama, selanjutnya di Register dengan Nomor: 025/VI/KI BANTEN-PS/2025.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut:

[2.2] Bahwa pada tanggal 03 Februari 2025, Pemohon mengajukan Surat tertanggal 03 Februari 2025 perihal Permohonan Informasi NIK terhadap nama-nama yang tercatat pada buku mutasi Tanah Alm. Gompal bin Riin di Letter C Desa Girik 378 Persil 65 D.III

Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Bapak Lurah Pondok Jaya dikirimkan secara langsung diterima pada hari yang sama berdasarkan bukti stempel. Adapun Informasi yang diminta Adalah NIK beserta Nama Orang Tua (IBU) terhadap nama-nama yang tercatat pada buku mutasi Letter C Kelurahan Pondok Jaya, ada tujuh nama Peralihan yaitu:

1. Dr. Pramono.
2. Mandarwati.
3. Mirta Suroso
4. Drs. Djaenudin.
5. Nh Ho Tuan Nio.
6. Erica Soenoto.
7. Soedjod Prasetyo.

[2.3] Bahwa pada tanggal 19 Febuari 2025, Pemohon mengajukan Surat ke-2 tertanggal 19 Febuari 2025 perihal Permohonan Informasi NIK terhadap nama-nama yang tercatat pada buku mutasi Tanah Alm. Gompal bin Riin di Letter C Desa Girik 378 Persil 65 D.III Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Bapak Lurah Pondok Jaya dikirimkan secara langsung diterima pada hari yang sama berdasarkan bukti stempel.

[2.4] Bahwa pada tanggal 13 Maret 2025, Termohon menanggapi melalui Surat tertanggal 13 Maret 2025 dengan Nomor: 973/54 Pem perihal Permohonan Informasi NIK atas nama-nama Mutasi Peralihan dari C. No. 378 Persil. 65 D III atas Nama Gompal Bin Riin yang ditujukan kepada Kuasa Ahli Waris Alm. Gompal Bin Riin.

[2.5] Bahwa pada tanggal 03 Juni 2025, Pemohon mengajukan Surat perihal Keberatan Administrasi tertanggal 03 Juni 2025 yang ditujukan kepada Bapak Lurah Pondok Jaya dikirimkan secara langsung diterima dihari yang sama berdasarkan bukti stempel.

[2.6] Bahwa pada tanggal 23 Juni 2025, Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Prov. Banten dengan mengisi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa dengan datang secara langsung pada tanggal 23 Juni 2025 berdasarkan bukti tanda terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[2.7] Bahwa pada tanggal 24 Juni 2025, Permohonan diregister.

[2.8] Bahwa pada tanggal 09 Juli 2025, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Pemohon dan Termohon tidak hadir;

[2.9] Bahwa pada tanggal 16 Juli 2025, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal dua, dimana Pihak Pemohon dan Termohon hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Bahwa Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.11] Untuk kelengkapan Data Penyelidikan yang sedang berlangsung

Petitum

[2.12] Mengabulkan Permohonan Pemohon

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 09 Juli 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang diwakili oleh H. Endar Hasby berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SK-AW/IV/2021 tertanggal 23 Juni 2025 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan bersepaakat untuk menunda Persidangan dan memanggil Termohon kembali secara patut;

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 16 Juli 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Dua, Pemohon yang dihadiri oleh H. Endar Hasby dan Elly Hilda Nastiti berdasarkan Surat Kuasa Khusus 003/SKK/AW-KIP/VII/2025 tertanggal 10 Juli 2025 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat tertanggal 03 Febuari 2025 perihal Permohonan Informasi NIK terhadap nama-nama yang tercatat pada buku mutasi Tanah Alm. Gompal bin Riin di Letter C Desa Girik 378 Persil 65 D.III Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Bapak Lurah Pondok Jaya dikirimkan secara langsung diterima pada hari yang sama berdasarkan bukti stempel;
2. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat ke-2 tertanggal 19 Febuari 2025 perihal Permohonan Informasi NIK terhadap nama-nama yang tercatat pada buku mutasi Tanah Alm. Gompal bin Riin di Letter C Desa Girik 378 Persil 65 D.III Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Bapak Lurah Pondok Jaya dikirimkan secara langsung diterima pada hari yang sama berdasarkan bukti stempel;
3. Bahwa benar Pemohon menerima Surat tertanggal 13 Maret 2025 dengan Nomor: 973/54 Pem perihal Permohonan Informasi NIK atas nama-nama Mutasi Peralihan dari C. No. 378 Persil. 65 D III atas Nama Gompal Bin Riin yang ditujukan kepada Kuasa Ahli Waris Alm. Gompal Bin Riin;
4. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat perihal Keberatan Administrasi tertanggal 03 Juni 2025 yang ditujukan kepada Bapak Lurah Pondok Jaya dikirimkan secara langsung diterima dihari yang sama berdasarkan bukti stempel;
5. Bahwa benar Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Prov. Banten dengan mengisi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa dengan datang secara langsung pada tanggal 23 Juni 2025 berdasarkan bukti tanda terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan permintaan NIK karena ada Surat dari Kelurahan yang lama yang memberikan nama-nama maka dari itu Pemohon meminta NIK nama-nama tersebut untuk kepentingan lebih lanjut;

7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi dari tahun 2021 dan Pemberi kuasa menyatakan kepada Pemohon bahwa memiliki tanah yang kebutulan tanah nya di wilayah bintaro jaya;
8. Bahwa Pemohon menyatakan mengajukan somasi kepada jaya properti dan dibalas somasi tersebut dengan menyatakan betul tanah tersebut milik Gompal bin Riin, lalu Pemohon melaporkan kepada Kepolisian dan Kepolisian menyatakan mentok di duscapil karena tidak bisa memberikan data karena hanya ada nama nama-nama tanpa adanya NIK;
9. Bahwa Pemohon menyatakan tanah tersebut dari pihak keluarga belum dijual sama sekali, secara kronologis ada mandor Madi bahkan meninggalnya Gompal bin Riin dikuburnya ditanah tersebut, dan kepemilikan tanahnya turun kepada Suan bin Gompal dan Suratnya diambil oleh mandor Madi dengan alasan ingin diganti dan sampai Suan bin Gompal meninggal Surat tersebut tidak pernah kembali;
10. Bahwa Pemohon menyatakan mencari kebenaran untuk mencari keterangan terkait objek tanah tersebut;
11. Bahwa Pemohon menyatakan meminta NIK untuk kebutuhan Informasi mengenai tanah tersebut;
12. Bahwa Pemohon menyatakan tidak puas dan tidak nyambung jawaban dari Kelurahan serta tidak memuaskan karena tidak relevan yang dalam hal ini kan sifatnya umum dan harus dibuka;
13. Bahwa Pemohon sudah melaporkan kepada Walikota dan Gubernur namun belum ada Respon;
14. Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada Jawaban Informasi dari tanggal 03 Febuari 2025 sampai dengan 14 Febuari 2025;
15. Bahwa benar Pemohon menyatakan batas Akhir 30 Hari Kerja Pemohon untuk mengajukan Keberatan kepada Badan Publik adalah tanggal 08 April 2025;

16. Bahwa Pemohon menyatakan awalnya ingin mengajukan kepada PTUN namun ternyata dari PTUN masih kurang syaratnya;
17. Bahwa Pemohon menyatakan tidak tertatanya tanggal tersebut atas dasar kurangnya pengetahuan dari Pemohon mengenai Hukum;
18. Bahwa Pemohon menyatakan sebelum ke Komisi Informasi mengajukannya kepada PTUN dan setelah konsultasi dengan lawyer akhirnya mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi dan setelah 10 hari tidak dibalas Pemohon mengajukan ke Komisi Informasi; dan
19. Bahwa Pemohon menyatakan cukup.

Surat-Surat Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Surat tertanggal 03 Febuari 2025 perihal Permohonan Informasi NIK terhadap nama-nama yang tercatat pada buku mutasi Tanah Alm. Gompal bin Riin di Letter C Desa Girik 378 Persil 65 D.III Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Bapak Lurah Pondok Jaya.
Bukti P-2	Salinan Surat ke-2 tertanggal 19 Febuari 2025 perihal Permohonan Informasi NIK terhadap nama-nama yang tercatat pada buku mutasi Tanah Alm. Gompal bin Riin di Letter C Desa Girik 378 Persil 65 D.III Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Bapak Lurah Pondok Jaya
Bukti P-3	Salinan Surat tertanggal 13 Maret 2025 dengan Nomor: 973/54 Pem perihal Permohonan Informasi NIK atas nama-nama Mutasi Peralihan dari C. No. 378 Persil. 65 D III atas Nama Gompal Bin Riin yang ditujukan kepada Kuasa Ahli Waris Alm. Gompal Bin Riin.
Bukti P-4	Salinan Surat perihal Keberatan Administrasi tertanggal 03 Juni 2025 yang ditujukan kepada Bapak Lurah Pondok Jaya.
Bukti P-5	Salinan Surat dengan Nomor: 973/678-Pem/X/2021 perihal Surat Keterangan Riwayat Tanah yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Ahli Waris Gompal B. Riin.
Bukti P-6	Surat Kematian No. 474.3/586-Pem a.n Suan b Gompal dan Surat Kematian No. 474.3/586-Pem a.n Reba binti Samble.
Bukti P-7	Surat Pernyataan Ahli Waris dari alm Suan b Gompal, dari Pernikahan Alm Suan b Gompal dengan Almh Reba binti Samble yang tercatat dalam buku register Kecamatan Pondok Aren dengan Nomor: 593/712Kec.Pa/2021 dan register Kelurahan Pondok Aren dengan Nomor: 593/88-Kel.Pd.A.
Bukti P-8	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP.PSIP.025/IV/2025.
Bukti P-9	Akta Registrasi Sengketa: 025/REG-PSI/VI/2025.

Bukti P-10	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
Bukti P-11	Salinan Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama Munah, Supian, Yanih, dan Tia.
Bukti P-12	Salinan Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama Endar Hasby, Elly Hilda Nastiti, dan Arif Rahman Dohagy.
Bukti P-13	Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SK-AW/IV/2021 tertanggal 23 Juni 2025 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800.1.2.3/23/PD.JAYA/2025 tertanggal 15 Juli 2025

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 16 Juli 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Dua, Termohon diwakili Firman, S.SiT., MM Jabatan Pranata Humas Ahli Muda dan Erlika Rosanti Jabatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800.1.2.3/23/PD.JAYA/2025 tertanggal 15 Juli 2025 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima Surat tertanggal 03 Febuari 2025 perihal Permohonan Informasi NIK terhadap nama-nama yang tercatat pada buku mutasi Tanah Alm. Gompal bin Riin di Letter C Desa Girik 378 Persil 65 D.III Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Bapak Lurah Pondok Jaya dikirimkan secara langsung diterima pada hari yang sama berdasarkan bukti stempel;
2. Bahwa benar Termohon menerima Surat ke-2 tertanggal 19 Febuari 2025 perihal Permohonan Informasi NIK terhadap nama-nama yang tercatat pada buku mutasi

Tanah Alm. Gompal bin Riin di Letter C Desa Girik 378 Persil 65 D.III Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Bapak Lurah Pondok Jaya dikirimkan secara langsung diterima pada hari yang sama berdasarkan bukti stempel;

3. Bahwa benar Termohon menanggapi melalui Surat tertanggal 13 Maret 2025 dengan Nomor: 973/54 Pem perihal Permohonan Informasi NIK atas nama-nama Mutasi Peralihan dari C. No. 378 Persil. 65 D III atas Nama Gompal Bin Riin yang ditujukan kepada Kuasa Ahli Waris Alm. Gompal Bin Riin;
4. Bahwa benar Termohon menerima Surat perihal Keberatan Administrasi tertanggal 03 Juni 2025 yang ditujukan kepada Bapak Lurah Pondok Jaya dikirimkan secara langsung diterima dihari yang sama berdasarkan bukti stempel;
5. Bahw Termohon menyatakan baru menjawab Permohonan Informasi Publik ini tanggal 13 Maret 2025 yang dalam isinya menyampaikan perihal yang dimintakan merupakan informasi yang dikecualikan dan mengenai peralihan status tanah merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon karena Kelurahan Pondok Jaya merupakan kelurahan pecahan yang sebelumnya ada di Kabupaten dan saat ini merupakan bagian dari Kota Tangerang Selatan berdasarkan hal tersebut tidak dapat dipenuhi;
6. Bahwa Termohon menyatakan kalau terkait dengan peralihan untuk Tahun 2021 sudah dijawab oleh Lurah Pondok Jaya bahwa tanah tersebut sudah beralih dengan proses JB (Jual Beli) dengan Nomor 1516, 1517, 1518, 1519, 1618, 1701, dan 1750 yang disitu hanya tertulis nama tanpa NIK yaitu: Dr. Pramono, Mandarwati, Mirta Suroso, Drs. Djaenudin, Nh Ho Tuan Nio, Erica Soenoto, dan Soedjod Prasetyo yang tercatat di Kelurahan itu hanya seperti ini tapi untuk data detail tidak ada data peralihan ini di Kelurahan;
7. Bahwa Termohon menyatakan kalau untuk JB apakah sudah dinaikan statusnya menjadi Sertifikat Hak Milik otomatis di Konfirmasinya kepada BPN dan kalau di

Kelurahan statusnya hanya JB tidak sampai pada SHM atau SHGB dan yang ditulis pada Letter C adalah JB saja;

- 8. Bahwa Termohon menyatakan tidak ada Jawaban Informasi dari tanggal 03 Febuari 2025 sampai dengan 14 Febuari 2025;
- 9. Bahwa benar Termohon menyatakan batas Akhir 30 Hari Kerja Pemohon untuk mengajukan Keberatan kepada Badan Publik adalah tanggal 08 April 2025;
- 10. Bahwa Termohon menyatakan menjawab Surat Permohonan Informasi yang tanggal 03 Febuari 2025;
- 11. Bahwa Termohon menyatakan cukup.

Surat-Surat Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan Surat tertanggal 03 Febuari 2025 perihal Permohonan Informasi NIK terhadap nama-nama yang tercatat pada buku mutasi Tanah Alm. Gompal bin Riin di Letter C Desa Girik 378 Persil 65 D.III Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Bapak Lurah Pondok Jaya.
Bukti T-2	Salinan Surat ke-2 tertanggal 19 Febuari 2025 perihal Permohonan Informasi NIK terhadap nama-nama yang tercatat pada buku mutasi Tanah Alm. Gompal bin Riin di Letter C Desa Girik 378 Persil 65 D.III Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Bapak Lurah Pondok Jaya
Bukti T-3	Salinan Surat tertanggal 13 Maret 2025 dengan Nomor: 973/54 Pem perihal Permohonan Informasi NIK atas nama-nama Mutasi Peralihan dari C. No. 378 Persil. 65 D III atas Nama Gompal Bin Riin yang ditujukan kepada Kuasa Ahli Waris Alm. Gompal Bin Riin.
Bukti T-4	Salinan Surat perihal Keberatan Administrasi tertanggal 03 Juni 2025 yang ditujukan kepada Bapak Lurah Pondok Jaya.
Bukti T-5	Salinan Surat dengan Nomor: 973/678-Pem/X/2021 perihal Surat Keterangan Riwayat Tanah yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Ahli Waris Gompal B. Riin.
Bukti T-6	Surat Kematian No. 474.3/586-Pem a.n Suan b Gompal dan Surat Kematian No. 474.3/586-Pem a.n Reba binti Samble.
Bukti T-7	Surat Pernyataan Ahli Waris dari alm Suan b Gompal, dari Pernikahan Alm Suan b Gompal dengan Almh Reba binti Samble yang tercatat dalam buku register Kecamatan Pondok Aren dengan Nomor: 593/712Kec.Pa/2021 dan register Kelurahan Pondok Aren dengan Nomor: 593/88-Kel.Pd.A.
Bukti T-8	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP.PSIP.025/IV/2025.
Bukti T-9	Akta Registrasi Sengketa: 025/REG-PSI/VI/2025.

Bukti T-10	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
Bukti T-11	Salinan Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama Munah, Supian, Yanih, dan Tia.
Bukti T-12	Salinan Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas Firman S. SIT.,MM dan Elrika Rosanti.
Bukti T-13	Surat Kuasa Khusus Nomor: 800.1.2.3/23/PD.JAYA/2025 tertanggal 15 Juli 2025.

[2.19] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.10], [2.11], dan [2.12].

[3.2] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP, menyatakan bahwa :

Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

[3.3] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.4] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP jo Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI PPSIP, menyatakan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[3.5] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI PPSIP, yang menyebutkan bahwa :

Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

Kewenangan Absolut (Batas Waktu Pengajuan Keberatan)

[3.6] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP jo Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI SLIP menyatakan bahwa :

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID.

[3.7] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[3.8] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP jo Pasal 39 PerKI SLIP yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

[3.9] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[3.10] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.11] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP jo Pasal 13 PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan.

[3.13] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.14] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [2.2] dan [2.5] serta berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.14] angka 1 dan 4 yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah bahwa benar “Pemohon mengajukan Surat tertanggal 03 Februari 2025 perihal Permohonan

Informasi NIK terhadap nama-nama yang tercatat pada buku mutasi Tanah Alm. Gompal bin Riin di Letter C Desa Girik 378 Persil 65 D.III Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Bapak Lurah Pondok Jaya dikirimkan secara langsung diterima pada hari yang sama berdasarkan bukti stempel” dan benar “Pemohon mengajukan Surat perihal Keberatan Administrasi tertanggal 03 Juni 2025 yang ditujukan kepada Bapak Lurah Pondok Jaya dikirimkan secara langsung diterima dihari yang sama berdasarkan bukti stempel”.

[3.15] Menimbang bahwa uraian paragraf [2.2] dan [2.5] serta berdasarkan keterangan Termohon pada paragraf [2.17] angka 1 dan 4 yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah bahwa benar “Termohon menerima Surat tertanggal 03 Febuari 2025 perihal Permohonan Informasi NIK terhadap nama-nama yang tercatat pada buku mutasi Tanah Alm. Gompal bin Riin di Letter C Desa Girik 378 Persil 65 D.III Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Bapak Lurah Pondok Jaya dikirimkan secara langsung diterima pada hari yang sama berdasarkan bukti stempel” dan benar “Termohon menerima Surat perihal Keberatan Administrasi tertanggal 03 Juni 2025 yang ditujukan kepada Bapak Lurah Pondok Jaya dikirimkan secara langsung diterima dihari yang sama berdasarkan bukti stempel”.

[3.16] Menimbang berdasarkan bukti surat Pemohon (Bukti P-1 dan P-4) dan Termohon (Bukti T-1 dan T-4) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa dalam surat tersebut terhitung dari Pemohon mengajukan Surat tertanggal 03 Febuari 2025 perihal Permohonan Informasi NIK terhadap nama-nama yang tercatat pada buku mutasi Tanah Alm. Gompal bin Riin di Letter C Desa Girik 378 Persil 65 D.III Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Bapak Lurah Pondok Jaya tertanggal yang diterima pada hari yang sama sampai dengan Pemohon mengajukan Surat perihal Keberatan Administrasi tertanggal 03 Juni 2025 yang ditujukan kepada Bapak Lurah Pondok Jaya sudah melewati Batas 30 Hari Kerja Hak Pemohon dalam

mengajukan Keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

[3.17] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa batas akhir Hak Pemohon dalam mengajukan Keberatan terhitung dari berakhir Hak 10 Hari Kerja Badan Publik untuk menjawab Permohonan Informasi yaitu pada tanggal 14 Februari 2025, maka Hak 30 Hari Kerja Pemohon untuk mengajukan Keberatan Informasi terhitung dari 1 Hari setelah berakhirnya Hak Badan Publik untuk menjawab Permohonan Informasi yaitu tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025.

[3.18] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat Surat Keberatan yang diajukan Pemohon pada tanggal 03 Juni 2025 (Bukti P-1 dan Bukti P-4) telah melewati Hak 30 Hari Kerja Pemohon untuk mengajukan Keberatan. Maka, Majelis Komisioner menilai Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon telah kadaluarsa (Melebihi Batas Waktu) sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sehingga Majelis Komisioner Berpendapat **Tidak Memiliki Kewenangan Absolut untuk menyelesaikan Sengketa *a quo*.**

[3.19] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.20] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Absolut dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Tidak Memiliki Kewenangan Absolut.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Zulpikar selaku Ketua merangkap Anggota, Imron Mahrus dan Kori Kurniawan, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 16 Juli 2025 dan diucapkan dalam Sidang terbuka oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ahmad Farhan Hidayatullah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Zulpikar)

Anggota Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

ttd

(Kori Kurniawan)

Panitera Pengganti

ttd

(Ahmad Farhan Hidayatullah)